



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	23-03-2004
Asal Dari	prog. pasca (S2)
Banyaknya	2 (dua) EXP.
Harga	Hadiah.
No. Inventaris	0403230116
No. Klas	18880

TERORISME INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA
TERHADAP HUKUM NASIONAL

OLEH:

DR. HENDRIYATI
81133104



PROGRAM HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2004

Diiringi Lantunan Asma-Mu

Kupersembahkan Skripsi ini untuk Ayah dan ibunda tercinta

*Semua manusia itu binasa - kecuali yang berilmu,
yang berilmu itu pun buta - tak kenal arah - kecuali
yang mau mengamalkannya. Dan yang mau
mengamalkannya pun akan sia-sia, Kecuali
yang mengamalkannya dengan
peruh ikhlas*

**TERORISME INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA
TERHADAP HUKUM NASIONAL**

OLEH

**SITI HIDAYAWATI
B11100104**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Internasional

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
FEBRUARI 2004**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama : SITI HIDAYAWATI

No. Pokok : B 111 00 104

Fakultas : Hukum

Judul : Terorisme Internasional dan Dampaknya Terhadap Hukum Nasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2004

Konsultan I


Abdul Rasal Rauf, SH, M. Phil
Nip. 131 661 821

Konsultan II


Albert Lokollo, SH, MH
Nip. 131 661 821

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SITI HIDAYAWATI

No. Pokok : B 111 00 104

Fakultas : Hukum

Judul : Terorisme Internasional dan Dampaknya Terhadap Hukum Nasional.

Skripsi ini telah diterima pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

a.n. Pembantu Dekan I



Muhammad Asri, SH, MH

Nip. 131 862 972

PENGESAHAN SKRIPSI

**TERORISME INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA
TERHADAP HUKUM NASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh

SITI HIDAYAWATI

B 111 00 104

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Senin, 08 Maret 2004 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,




Prof. Frans. E. Likadja, S.H.
NIP. 130 207 826




Iin Karita Shakarina, S.H., M.A.
NIP. 132 296 016

a. n. Dekan
Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, SH, M.H
NIP. 131 862 972

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah *Azza wa Jalla* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi langkah-langkah penulis, serta shalawat dan salam pada junjungan Nabi Besar Muhammad *Sallallahu Alaihi wa Sallam* beserta para sahabat atas suri teladannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat mempersembahkan skripsi ini sebagai akhir dari sebuah perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sebagai awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui.

Segala aral yang melintang dapat dihadapi dengan ikhtiar dan tawakal, begitu pula dengan apa yang dihadapi oleh penulis dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam penulisan ini. Selesainya karya kecil ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, cinta dan kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Ayahanda MY. Machmud (alm)** dan **Ibunda Hj. Siti Munawar, AD**, serta **Ibunda Hj. Nur Hayati AD**, yang selalu memotivasi penulis untuk senantiasa beribadah dan berkarya. Sembah sujudku untuk iringan doa, air mata, kasih sayang kearifan dan ketabahan ibuku serta untuk kerja keras dan ketulusan hati bapakku. Salam hormat dan maafku bila ananda belum

mampu memberi yang terbaik, istimewa untuk kakak-kakak, dan ponakan-ponakanku untuk dukungan moril yang selama ini diberikan terhadap penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. **Bapak Abdul Rasal Rauf, SH, M.Phil**, selaku Pembimbing I dan **Bapak Albert Lokollo, SH, MH**, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis di dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dekan, Dosen dan staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis sejak awal menempuh pendidikan sebagai mahasiswa sampai akhirnya penulis harus melangkah kaki meninggalkan almater tercinta.
3. Sahabat-sahabatku Nevrizoe Khairunnisa : Ani, Ima, Suarni, Fitri, Lia, Herni, A.Emni, Imma, Pirah, dan Diana. Untuk semua cinta, perhatian dan dukungan kalian selama ini. Kalian adalah anugrah terindah yang diberikan Allah untukku.
4. Rekan Akhwat di Musholah Asy-Syariah, Tika, Rahma, Asma, Icha, adik-adikku Sukma, Emi, Darni, Fitri, Tuti, Uni, Amira, Nur, Echi, Naca, A. Mami, Ivana, k'Lilis, k'Indah, k'Mawar, atas semua dukungan dan kerjasamanya selama ini.
5. Guru-guru spiritual, yang dengan motivasi ruhaniah telah menumbuhkan keyakinan untuk menjalani hidup yang lebih baik, k'Mazdar, k'Eny, k'Naziha, k'Irfa, k'Maudy, k'Fate.



6. Kanda-kandaku, K'Raflin, Ichal, Agus, Mahdi, Manriogau, Elu, Umar, Dewan, Johansyah, atas pencerahan bagi segenap jiwaku yang selalu saja membutuhkan bimbingan kalian, terima kasih telah mengukir sejarah dalam kehidupanku.
7. Teman-teman KKNku (Eny, Debby, Dina, Aldi, K'Rijal, Omkel) atas segala kebersamaan dan kerjasamanya melewati hari-hariku di Kalase'rena. Semoga cintakan membawa kita kembali ke Kalase'rena.
8. Teman-teman di Gojukai, Alsa, HLSC, Dekan Cup I, atas kerjasamanya selama ini, "anak-anak"ku, Tiwi, Kiki, Stela, Desy, Imha, Lely, untuk perhatiannya.
9. Rekan-rekan Angkatan 2000 yang berada di naungan "Rechsstaat" yang tidak sempat disebutkan namanya atas segala sumbangsih selama mengarungi dunia perkuliahan.

Semoga segala bantuan, amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah *Subbhanahu wa Ta'ala*. Kiranya tidak ada gading yang tak retak, namun setidaknya karya kecil ini adalah bagian dari upaya penulis mencari gading yang tak retak. Di atas kesadaranku sebagai hamba-Nya penulis berharap agar kiranya karya kecil ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Insya Allah.

Akhirnya penulis memohon semoga kita semua tetap dilindungi dan diridhoi oleh Allah *Subbhanahu wa Ta'ala*. *Amin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2004

Penulis



ABSTRAK

SITI HIDAYAWATI (B 111 00 104). *Terorisme Internasional dan Dampaknya Terhadap Hukum Nasional. Dibawah bimbingan Abdul Rasal Rauf selaku Konsultan I dan Albert Lokollo sebagai Konsultan II.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas cikal bakal munculnya terorisme sebagai suatu kejahatan internasional dan sejauh mana upaya dunia internasional menanggulangi terorisme internasional serta upaya dan tindakan apa saja yang ditempuh oleh Indonesia dalam menyikapi masalah terorisme ini.

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin dan perpustakaan unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, media cetak, media elektronik dan tulisan-tulisan. Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan cara : penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1) terorisme memiliki sejarah yang sangat panjang, aksi teror seusia dengan sejarah peradaban manusia. Di awal kemunculannya tindakan teror masih berkisar pada tindakan penyiksaan, pembataian, pembuangan, pembunuhan, penculikan dan penyitaan harta. Terorisme terus berkembang dari bentuknya yang paling sederhana sampai mencapai puncaknya pada tanggal 11 September 2001 para teroris mempresentasikan sebuah aksi teroris global dengan menghancurkan *World Trade Centre* dan *Pentagon* Amerika Serikat, yang memakan korban ratusan jiwa dari berbagai negara di dunia yang menggunakan teknologi canggih yang sulit dideteksi; (2) perhatian atau komitmen negara-negara di dunia begitu besar terhadap masalah terorisme. Hal ini tampak sejak tahun 1937 hingga tahun 1999 masyarakat internasional telah mengeluarkan beberapa konvensi yang membahas masalah terorisme dan PBB melalui Dewan Keamanannya telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengatur masalah terorisme; (3) Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional telah menunjukkan keseriusannya untuk menanggulangi masalah terorisme ini. Hal ini dapat diketahui melalui enam konvensi internasional mengenai terorisme yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan sebagai anggota PBB Indonesia melaksanakan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk dikeluarkannya Perpu No. 1 dan No. 2 tahun 2002 tentang penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 15 dan 16 Tahun 2003.





DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Konsultan	ii
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian	iii
Halaman Pengesahan Panitia	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
Bab II Tinjauan Pustaka	6
A. Pengertian dan Kriteria Kejahatan Internasional	6
B. Terorisme	12
B.1. Istilah dan Pengertian Terorisme	12
B.2. Tujuan dan Sasaran Terorisme	16
B.3. Motif dan Pelaku Terorisme	19
B.4. Bentuk-Bentuk Terorisme	21
B.5. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Terorisme	28



Bab III Metode Penelitian31

 A. Lokasi Penelitian31

 B. Jenis dan Sumber Data31

 C. Teknik Pengumpulan Data32

 D. Analisis Data32

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian33

 A. Perkembangan Terorisme Sebagai Suatu Kejahatan Internasional33

 B. Peraturan Internasional Yang Mengatur Masalah Terorisme42

 C. Sikap Indonesia Menghadapi Masalah Terorisme55

Bab V Penutup61

 A. Kesimpulan61

 B. Saran64

Daftar Pustaka66

Daftar Tambahan67

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah perang dingin berakhir ternyata dunia tidak semakin aman dan damai. Dikemukakan oleh Art Junias dalam kursus singkat mengenai terorisme (2003:1) saat ini dapat kita saksikan bersama bahwa hampir seluruh belahan dunia sedang menghadapi tiga ancaman yang luar biasa, yaitu:

- Ancaman pembasmian nyawa besar-besaran sebagai akibat perang, aksi-aksi teroris dan kecelakaan nuklir;
- Ancaman katasfora ekologis (kerusakan lingkungan) dan bencana alam;
- "Krisis kepemimpinan yang dalam."

Terorisme dan perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin. Sekalipun, dapat dikatakan bahwa terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasawarsa lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin.

Pemerintah baik di negara maju maupun berkembang tidak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional. Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi terorisme internasional. Meskipun isu mengenai terorisme telah ada secara dominatif pada masa perang dingin dan sesudahnya, namun klimaks dari menguatnya gejala ini

adalah meletusnya tragedi WTC (World Trade Center) dan Pentagon di Amerika Serikat pada tanggal 11 september 2001 yang dikenal sebagai "September Hitam". Akibat serangan tersebut *Twin Tower* (World Trade Center) sebagai salah satu karakter simbol kota New York yang merupakan pusat perekonomian dunia hancur dan sebagian perkantoran Pentagon yang merupakan lambang pertahanan Amerika Serikat di Washington DC hancur. Ribuan orang menjadi korban, baik yang meninggal akibat reruntuhan gedung tersebut maupun yang hilang. Kurang lebih 80 negara kehilangan warga negaranya karena peristiwa tersebut.

Tragedi kemanusiaan yang memakan korban ribuan orang itu telah menjadi isu global masa kini. Isu terorisme telah mampu menyamai dan menggeser isu-isu dalam agenda internasional sebelumnya. Tragedi itu juga telah mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal waktu dan tempat.

Indonesia pun tak luput dari incaran para teroris, hal ini terbukti dengan terjadinya peristiwa peledakan bom yang dahsyat di Legian Bali yang memakan korban lebih dari 180 jiwa pada tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa itu merupakan aksi teroris terbesar pasca tragedi World Trade Center. Dengan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut Indonesia perlu mencermati dan mengambil sikap yang jelas terhadap terorisme internasional yang mulai menampakkan identitasnya.



Suatu kenyataan yang tidak terelakkan bahwa terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan internasional, dimana setiap negara di dunia ini menganggapnya sebagai suatu kejahatan, sehingga tepatlah kiranya apabila tulisan ini merujuk pada pendekatan Hukum Internasional.

Sebagai suatu kejahatan internasional, tindakan terorisme ini haruslah mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan selanjutnya merumuskan upaya-upaya penanggulangan secara efektif. Hal tersebut sangatlah penting karena kerugian yang disebabkan oleh terorisme sangat signifikan baik secara finansial maupun nyawa. Dari sinilah kemudian dunia internasional mempunyai kepentingan bersama atau *common interest* untuk menanggulangi permasalahan terorisme. Peran hukum internasional terlepas dari faktor kepatuhan dan pelaksanaannya menjadi sangat penting, mengingat urgensi dari permasalahan terorisme ini.

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang yang telah dipaparkan, penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul "**Terorisme Internasional dan Dampaknya Terhadap Hukum Nasional**". Oleh karena luasnya pembahasan mengenai terorisme ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana terorisme muncul sebagai suatu kejahatan internasional?
2. Bagaimana dunia internasional melalui Hukum Internasional mengatur mengenai terorisme?

3. Bagaimana sikap Indonesia berkaitan dengan permasalahan terorisme dan segala tuduhan menyangkut terorisme di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas cikal bakal munculnya terorisme sebagai suatu kejahatan internasional.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya dunia internasional menanggulangi terorisme melalui Hukum Internasional.
3. Untuk mengetahui upaya dan tindakan apa saja yang telah ditempuh oleh Indonesia dalam menyikapi masalah terorisme ini.

Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerhati masalah internasional, khususnya bagi para penstudi ilmu Hukum Internasional dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Internasional.
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam rangka menyikapi fenomena terorisme internasional, dan dapat dijadikan referensi bagi upaya penanggulangan terhadap kemunculan kelompok terorisme internasional di Indonesia.



3. Sebagai bahan referensi untuk hukum nasional dalam menyikapi terorisme global dan dalam menyusun kebijakan dalam negeri, khususnya menyangkut masalah terorisme.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Kriteria Kejahatan Internasional

Kejahatan internasional merupakan bagian dari hukum pidana internasional. Untuk itu sebelum membahas lebih jauh mengenai kejahatan internasional. Ada baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai hukum pidana internasional.

Seorang Pakar Hukum Pidana Internasional yaitu George Schwarzenberger dalam Romli(2000: 21) memberikan definisi berupa enam pengertian hukum pidana internasional :

1. Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana Nasional

Hukum Pidana Internasional memiliki lingkup kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melaksanakan, penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut.

2. Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional.

Menyangkut kejadian-kejadian dimana suatu negara yang terkait pada hukum internasional berkewajiban memperhatikan sanksi-sanksi atas tindakan perorangan sebagaimana ditetapkan di dalam hukum pidana nasionalnya.



3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional.

Ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan atas negara nasional untuk mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batas yurisdiksi kriminalnya dan memberikan kewenangan pula kepada negara nasional untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di luar batas teritorialnya terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana internasional.

4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab. Ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana nasional yang dianggap sesuai atau sejalan dengan tuntutan kepentingan masyarakat internasional

5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional. Semua aktivitas atau kegiatan penegakan Hukum Pidana Nasional yang memerlukan kerja sama antar negara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

6. Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil

Objek pembahasan dari hukum pidana internasional yang ditetapkan oleh PBB sebagai kejahatan internasional dan merupakan pelanggaran atas *de iure gentium*, seperti : *piracy*, *agresi*, kejahatan perang, *genocide*, dan lalu lintas ilegal perdagangan narkoba



Defenisi Hukum Pidana Internasional yang secara langsung memberikan arti dan peran serta relevansi disiplin dua cabang ilmu hukum (Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional) seperti yang dikemukakan oleh Bassiouni dalam Romli (2000 : 27) sebagai berikut :

International Criminal Law is a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and coextensive. They are : the Criminal Law aspects of International Law and the International aspects of national criminal law, hukum kejahatan internasional adalah bertemunya produk hukum dari dua disiplin hukum yang berbeda dan berkembang dengan cara yang berbeda akan saling melengkapi satu sama lain. Mereka adalah: aspek hukum kriminal pada internasional dan aspek hukum internasional pada hukum kriminal nasional.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa *A study of the origins and development of the criminal aspects of international law reveals that it deals essentially with substantive international criminal law or international crimes,* penelitian pada asal-usul dan pengembangan aspek hukum kriminal internasional mengungkapkan bahwa hal ini erat kaitannya dengan substansi hukum kriminal internasional atau kejahatan internasional.

Dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini para ahli belum berhasil mencapai kata sepakat dalam menjawab pertanyaan apakah ada hukum pidana internasional ? Jawaban yang berbeda-beda antara lain disebabkan karena adanya defenisi yang berbeda-beda.

Seperti halnya pengertian tindak pidana internasional sampai saat ini belum terdapat satu ketentuan di dalam Hukum Internasional, baik dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun di dalam kebiasaan internasional yang menetapkan istilah *international crimes* (kejahatan internasional). Perdebatan mengenai peristilahan ini disebabkan pengertian istilah *international crimes* telah membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya sekedar perubahan



substansi, melainkan menyangkut masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadinya *International Crimes* tersebut; apalagi pelakunya tidak hanya orang perorangan atau kelompok melainkan sebuah negara merdeka dan berdaulat G.T Tunkin dalam Syintia (2002 : 10) menyatakan :

Crimes of International character that is, criminal activities that effect the legitimate interest and prerogatives of several of all states and consist as result of this, an international public danger, that they create a serious threat to normal international relation and constitute an attack on common human interest, karakteristik kejahatan internasional adalah, sebuah tindakan kejahatan yang pengaruhnya pada kepentingan legitimasi dan pada beberapa hak-hak istimewa dari semua negara termasuk dari hasil kejahatan tersebut, membahayakan masyarakat internasional, mereka menciptakan ancaman teror yang serius pada hubungan internasional yang normal dan terhadap konstitusi dan melakukan serangan yang biasanya menarik perhatian manusia.

Bassiuni dalam Romli (2000 : 37) mengemukakan :

International crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention will a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of the ten penal characteristic, kejahatan internasional adalah semua tindakan yang di bentuk seperti kejahatan pada konvensi multilateral yang akan memberikan pengaruh yang signifikan pada beberapa negara yang mengalaminya, menetapkan instrumen hukum kriminal yang berisi satu pada sepuluh karekteristik hukum kriminal.

Menurut Bassiouni dalam Romli (2000 : 37-38), suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional apabila tercantum dalam konvensi-konvensi multilateral yang memuat satu atau lebih dari kesepuluh karakteristik pidana, yaitu :

1. Pengakuan secara eksplisit tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional;

2. Pengakuan secara implisit sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut hukuman atau pidananya;
3. Kriminalis atas tindakan-tindakan tertentu;
4. Kewajiban atau hak untuk menuntut;
5. Kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu;
6. Kewajiban atau hak mengekstradisi;
7. Kewajiban atau hak untuk bekerja sama di dalam penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan judicial di dalam proses pemidanaan;
8. Penetapan suatu dasar-dasar yurisdiksi kriminal;
9. Referensi pembentukan suatu pengadilan pidana internasional; dan
10. Penghapusan alasan-alasan perintah atasan.

Defenisi kejahatan internasional secara yuridis dalam undang-undang setiap negara belum ada. Dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak pidana internasional, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam:

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional, seperti *piracy*.
2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional, seperti kejahatan narkoba, terorisme.
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai Hak Asasi Manusia seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, *Genocide*, penjahat perang.

Ciri-ciri pokok yang membedakan suatu perbuatan atau tindakan merupakan tindak pidana internasional atau bukan merupakan tindak pidana internasional maka tindakan itu harus mengandung unsur-unsur :

1. unsur internasional, termasuk ke dalam unsur ini adalah :
 - a. ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia
 - b. ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia



- c. menggoyahkan perasaan kemanusiaan
- 2. unsur internasional; termasuk ke dalam unsur ini adalah :
 - a. tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara;
 - b. tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara;
 - c. sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.
- 3. unsur necessity (unsur kebutuhan)
 Kebutuhan akan kerja sama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan. Bassiouni dalam Romli (2000 : 46-47)

Pada akhirnya menurut Bassiouni dalam Romli (2000 : 42-43), kejahatan internasional dapat dikelompokkan menjadi 22 jenis kejahatan, yaitu :

1. Agresi
2. Kejahatan Perang
3. Penggunaan senjata secara tidak sah
4. Kejahatan terhadap perikemanusiaan
5. Genosida
6. Diskriminasi rasial dan warna kulit
7. Perbudakan
8. Penyiksaan
9. Percobaan manusia secara tidak sah
10. Pembajakan dilaut
11. Ancaman dan penggunaan kekerasan terhadap individu yang dilindungi secara internasional
12. Penyanderaan warga sipil
13. Kejahatan narkoba
14. Lalu lintas internasional dalam publikasi porno
15. Pengrusakan dan atau pencurian harta benda nasional
16. Perlindungan lingkungan
17. Pencurian nuklir
18. Penggunaan surat-surat tidak sah
19. Gangguan kabel dasar laut
20. Pemalsuan dan pencurian
21. Penyuaapan pegawai urusan luar negeri
22. Pembajakan pesawat terbang

Penetapan ke-22 jenis kejahatan internasional tersebut di atas disebabkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya konvensi-konvensi internasional yang menetapkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan internasional.
2. Adanya pengakuan berdasarkan hukum kebiasaan internasional bahwa tindakan-tindakan tersebut telah menciptakan suatu kejahatan internasional.
3. Adanya pengakuan berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum internasional bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan telah ada suatu draft perjanjian yang disampaikan pada PBB.
4. Adanya larangan terhadap tindakan-tindakan tersebut oleh perjanjian-perjanjian internasional, sekalipun tidak disebutkan secara tegas demikian dan juga diakui dalam tulisan-tulisan para pakar.

B. Terorisme

B.1. Istilah dan Pengertian Terorisme

Terorisme adalah kata yang paling sering muncul dalam wacana publik tiga tahun belakangan ini, tapi agaknya sejauh ini belum ada tanda-tanda kearah konseptualisasi yang lebih jelas dan jernih.

Ketidakjelasan mengenai konsep dan definisi terorisme boleh jadi juga merupakan hasil sumbangan dari media massa. Media massa mengkomunikasikan fenomena kompleks itu dalam satu ruang sempit berupa kolom-kolom berita surat kabar atau waktu tayang televisi sehingga tanpa disadari media massa melabeli berbagai macam tindakan kekerasan



dengan sebutan "terorisme". Pengeboman, pembunuhan kepala negara, pembantaian warga sipil oleh militer, perang antar negara, semuanya dibingkai dengan sebutan terorisme.

Bahkan, setiap tindak kekerasan yang ditujukan langsung pada masyarakat, entah itu oleh unsur-unsur anti pemerintah atau pemerintah itu sendiri, sindikat kriminal terorganisasi atau kriminal biasa, unjuk rasa militan atau apa saja sering dilabeli dengan kata terorisme.

Kajian akademis tentang terorisme selalu berhadapan dengan kesulitan untuk mencari suatu definisi universal tentang terorisme. Kartel Lacquel dalam Rusdi (2003 : 10) menyatakan bahwa : "tidak akan mungkin ada definisi yang bisa mengcover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah". Pater Stewart mengungkapkan *I can't define it, but I know when I see it.*

Dalam kamus *Webste's new school and office dictionary* oleh Noah Webster dalam Abu Muhammad (alislam.or.id) , *A Fawcett crest Book*, disebutkan bahwa teror sebagai kata benda berarti :

- *Extreme Fear*, ketakutan yang amat sangat
- *One who excites extreme fear*, seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat
- *The systematik use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote political policies, etc.*, penggunaan kekerasan secara sistematis seperti pembunuhan yang dilakukan sekelompok atau



segolongan orang untuk memelihara, menegakkan atau mengurus kekuasaan, mempromosikan kebijakan politik dan sebagainya.

Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah :

The use of violence, intimidation, etc to gain and end; especially a system of government rulling by terrorr, penggunaan kekuasaan, ancaman dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir atau tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan teror.

Noam Chomsky mengartikan terorisme sebagai "... penggunaan intimidasi atau ancaman untuk menggunakan cara-cara kekerasan yang sistematis yang dilakukan oleh penguasa atau negara maupun mereka yang tidak berkuasa atau sedang menjadi oposisi terhadap negara.

T.P Thornton dalam Rusdi (2003 : 59) mendefenisikan terorisme sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Brian Michael Jenkins memandang terorisme sebagai *a new form of war fare*. Antal Deursch memandang terorisme sebagai *a low-cost type of warfare between major power*.

Menurut Ensiklopedia Indonesia tahun 2000, terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan.



Edward M. Wise dalam Romli (2000 : 44-45), menggunakan istilah terorisme dalam membedakan tiga kelompok tindak pidana internasional: terorisme, orang-orang (individu) yang dilindungi secara internasional, lalulintas perdagangan internasional.

Demikian pula Dautricourt dalam Romli (2000 : 44-45) menggunakan istilah terorisme dalam menyebut salah satu dari kesepuluh jenis kejahatan internasional yang mengandung unsur internasional, mekipun demikian Dautricourt masih meragukan (menyangsikan) apakah terorisme dapat disebut sebagai *delicta juris gentium*. Kesepuluh jenis kejahatan itu adalah:

1. terorisme
2. perbudakan
3. perdagangan budak
4. perdagangan wanita dan anak-anak
5. perdagangan ilegal narkotika
6. peredaran publikasi pornografi
7. pembajakan dilaut
8. pembajakan udara
9. pemalsuan mata uang
10. perusakan-perusakan kabel dibawah laut

Makna terorisme memiliki multi interpretatif dan sangat bervariasi, namun secara garis besar terorisme itu sendiri adalah merupakan tindakan teror yang dapat disimpulkan sebagai :

Suatu tindakan intimidasi dan kekerasan dalam masyarakat yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang kemudian disebut teroris yang memiliki maksud untuk menarik perhatian nasional atau



internasional untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, dimana setiap tindakan dari kaum teroris adalah tindakan kriminal.

B.2. Tujuan dan Sasaran Terorisme

Berdasarkan paparan mengenai istilah dan pengertian terorisme maka dapat dikemukakan tujuan dari terorisme. Tujuan dari teroris menurut Loudewjik (buletinlitbang.com) dapat dibedakan menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

a. Tujuan jangka pendek

- Memperoleh pengakuan dari lokal, nasional maupun dunia internasional atas perjuangannya
- Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat
- Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya
- Menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan warganya
- Memperoleh uang atau perlengkapan
- Mengganggu atau menghancurkan sarana komunikasi maupun transportasi
- Mencegah ataupun menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif



- Sebagai tindakan teror untuk menakut-nakuti atau ancaman sebagai respon dari apa yang telah dilakukan oleh pihak yang dibencinya.
- Menimbulkan mogok kerja
- Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri.
- Mempengaruhi jalannya pemilihan umum
- Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka
- Memuaskan atau membalaskan dendam.

Beberapa kelompok teroris menggunakan aksi-aksi teror yang bertujuan jangka pendek tersebut untuk melemahkan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.

b. Tujuan jangka panjang

- Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara
- Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya
- Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional atau internasional
- Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional
- Sebagai aksi balas dendam terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh pribadi, kelompok, maupun organisasi terhadap ketidakadilan yang



dirasakan oleh pribadi, kelompok maupun organisasi terhadap suatu kenyataan yang telah berlaku.

- Untuk menebar kebencian dan menciptakan konflik internasional komunal.

Jika terdapat tujuan tentulah terdapat sasaran dari kegiatan teror yang dilakukan para teroris. Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan sasaran yang biasanya ditujukan oleh para teroris, yaitu :

1. Negara, apakah itu melalui pejabat-pejabat pemerintahannya, pejabat-pejabat diplomatiknya, ataukah langsung kepada kepala negara.
2. Kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentingan mereka.
3. Individu, apakah yang bertindak sebagai pribadi, ataukah sebagai seorang warga negara. Biasanya hal ini dilakukan terhadap orang-orang kaya dan terkenal.
4. Harta benda, apakah ini merupakan milik suatu negara, kelompok atau organisasi ataupun milik individu.

Sebelum berbicara mengenai motif dan pelaku ada baiknya penulis mengungkapkan mengenai ciri-ciri dasar dari terorisme yakni :

1. Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis (kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan / kekejaman / penganiayaan fisik)
2. Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik



3. Adanya unsur pendadakan atau kejutan
4. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran (korban langsung)
5. Sasaran pada umumnya non kombatan
6. Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional

B.3. Motif dan Pelaku Terorisme

Aksi-aksi teror yang dilakukan oleh teroris di dunia mempunyai latar belakang dan motif yang berbeda-beda. Motif-motif tersebut antara lain adalah :

1. Motif pribadi

Motif ini dilakukan oleh orang perorangan yang bertindak atas nama pribadinya sendiri selaku individu.

2. Motif tindakan kriminal biasa atau perampokan

Motif ini dilakukan oleh teroris sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan. Hal ini dapat dilihat pada kasus pembajakan pesawat udara Amerika Serikat yang dipaksa mendarat di Havana Cuba. Sebelum mendarat, pembajak merampas harta kekayaan penumpang.

3. Motif gangguan kejiwaan dan tekanan mental

Motif ini biasa terjadi karena pelaku teroris itu sebelumnya terinspirasi oleh tuntunan film-film tentang teroris ataukah terinspirasi oleh bacaan-bacaan atau berita-berita tentang tindakan terorisme yang membuatnya mendapatkan semacam dorongan untuk melakukan aksi teror seperti itu,

karena aksi teror semacam itu dianggapnya merupakan jalan keluar yang bisa menjadikannya orang terkenal.

4. Motif pelarian diri

Motif yang menganggap bahwa dengan tindakan terorisme, maka ia dapat melarikan diri dari sistem politik atau sosial yang tidak disukai di negaranya. Contoh kasus : tanggal 16 November 1990, Pesawat Aeroflot milik Uni Soviet dibajak dan dipaksa untuk mendarat di Finlandia, setelah itu pembajak tersebut meminta suaka politik kepada Pemerintah Finlandia.

5. Motif politik

Kebanyakan dari tindakan terorisme bermotif politik. Biasanya aksi terorisme yang bermotifkan politik diiringi dengan tuntutan-tuntutan yang beraneka ragam. Contoh kasus : pada tahun 1968, tiga anggota *Popular Front for The Liberation of Palestina* membajak menuntut supaya anggota PFLP yang ditawan dibebaskan.

6. Motif akan rasa ketidakadilan dan antipati

7. Motif balas dendam

Motif ini didasari oleh rasa ingin membalas perlakuan semena-mena yang diterima oleh pihak tertentu dari pihak lainnya yang dianggapnya tidak adil dan kejam.

Adapun jenis pelaku terorisme itu sendiri, terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Pelaku yang bertindak sebagai individu

Pelaku yang mengatasnamakan pribadinya sendiri berarti bahwa ia sendiri yang langsung melakukan aksi teror atau suatu kelompok yang hanya mengatasnamakan kelompok mereka sendiri, tapi dalam hal ini kelompok tersebut tidak bertujuan politik. Mereka melakukan tindakan teror ini hanya untuk kepentingannya dan memperkaya kelompoknya. Contohnya pada tahun 1971, pesawat udara yang sedang dalam penerbangan dari Mianul ke New York dipaksa mendarat di Nassau dan kemudian pembajak menuntut tebusan US\$ 500.000.

2. Pelaku yang mengatasnamakan suatu organisasi apakah itu organisasi pemerintah ataupun organisasi politik.

Pelaku aksi teroris jenis ini tidak bereaksi sendiri, tetapi dilakukan oleh beberapa orang. Kejahatan dengan pelaku seperti ini hampir dipastikan bermotif politik dan biasanya ada yang melindungi dalam arti ada yang membantu dan mendukung, apakah itu pemerintah dari suatu negara atau suatu organisasi yang mengatasnamakan pemerintah.

B.4. Bentuk-bentuk Terorisme

Terorisme memang menimbulkan korban, tapi jatuhnya korban bukan merupakan tujuan mereka, karena mereka berharap "harga jangka panjang" yang akan diraih jauh lebih besar.

Secara sekilas antara terorisme dan kriminalisme tak ada perbedaannya, keduanya berefek pada timbulnya rasa takut dan gelisah yang berujung pada ketidaktentraman dan ketidakamanan. Namun secara hakiki akan terlihat perbedaannya, yaitu bahwa tindakan kriminal selalu tidak bermuatan politik sedangkan tindakan terorisme selalu sarat akan muatan politik, bahkan hal ini merupakan tujuan akhir dari aksi terorisme internasional.

Tujuan dari para teroris dilakukan dengan aksi-aksi teror dalam bentuk penggunaan ancaman kekerasan yang direncanakan seperti : pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematik, yaitu kengerian atau ketakutan, teror terhadap kekerasan, kekejaman, penganiayaan fisik, penggunaan atau ancaman kekerasan fisik, adanya unsur pendadakan atau kejutan.

Para teroris menggunakan taktik-taktik agar aksinya dapat terlaksana yaitu melalui :

1. Bom

Taktik yang sering digunakan oleh kelompok teroris adalah pengeboman. Dalam dekade terakhir ini tercatat 67 % dari aksi teror yang dilaksanakan berhubungan dengan bom.

2. Pembajakan

Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris selama periode 1960-1970.

3. Pembunuhan

Adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilaksanakannya. Sasaran pembunuhan ini biasanya oleh pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Dalam 10 tahun terakhir tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris di seluruh dunia.

4. Penghadangan

Hal ini berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. Aksi ini biasanya direncanakan secara seksama, dilaksanakan latihan pendahuluan dan gladi serta dilaksanakan secara tepat.

5. Penculikan

Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk menculik personil.

6. Penyanderaan

Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Penculikan biasanya menahan korbannya di tempat yang tersembunyi dan tuntutananya berupa materi. Sedangkan penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera di tempat



umum. Biasanya tuntutan politik lebih sering dilemparkan teroris dalam kasus ini.

7. Perampokan


Untuk mendanai kegiatan mereka teroris merampok bank atau mobil lapis baja yang membawa uang dalam jumlah besar.

8. Ancaman intimidasi

Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk menakut-nakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa para teroris lebih menyukai senjata konvensional, karena secara teknik relatif mudah dan tidak membahayakan dirinya ketika digunakan. Ini dilihat antara lain pada kasus-kasus penyanderaan, pembajakan, pembunuhan, peledakan skala kecil, penembakan gelap dan lain sebagainya yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan senjata ringan atau bahan-bahan peledak yang mudah didapat dipasaran bebas. Kebanyakan kaum teroris tampaknya memang lebih memilih untuk menggunakan senjata kecil dan ringan karena relatif murah, tahan lama, mudah dibawa dan dapat disembunyikan.

Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa aksi-aksi terorisme ternyata semakin memperlihatkan kualitas secara teknis dan para pelaku teroris pun sudah siap dengan segala resiko, termasuk dengan melepaskan jiwanya. Ini antara lain terlihat jelas dalam tragedi 11 September 2001



ketika para teroris menggunakan pesawat-pesawat terbang komersial Amerika Serikat sebagai senjata untuk melaksanakan aksi terornya. Penggunaan pesawat terbang komersial sebagai senjata teror pada 11 September 2001 tersebut dapat dikatakan sebagai penemuan baru dalam kancah terorisme internasional.

Selain itu penggunaan nuklir sebagai senjata teror adalah salah satu hal yang harus diantisipasi, karena meluasnya penggunaan reaktor nuklir telah menghasilkan plutonium dalam jumlah cukup besar dan hal ini memperbesar peluang pencuriannya untuk membuat bahan peledak dan senjata-senjata nuklir secara perseorangan. Yang perlu juga diantisipasi adalah penggunaan senjata biologi untuk aksi terorisme. Sejarah mencatat aksi terorisme terbesar yang menggunakan senjata biologi yang dilakukan oleh kelompok teroris Jepang Aum Shinrikyo yang menyerang stasiun Kasumigaseki, dengan menggunakan senjata kimia racun syaraf (*Nerve Agent Sarin*) jenis sarin yang melukai lebih dari 5000 orang.

Sebagai bagian dari fenomena sosial, terorisme memang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme kemudian menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.



Wajah baru terorisme juga mencakup sasaran baru, sehingga timbul ungkapan baru dalam bentuk-bentuk terorisme seperti :

1. Cyberterorisme

Adalah terorisme yang mencakup penggunaan teknologi modern, seperti komputer. Salah satunya adalah virus komputer yang memakan darah atau pembekuan sistem karena ekonomi dan keamanan bangsa semakin bergantung pada jaringan informasi, banyak orang merasa bahwa publik lebih mudah terkena serangan teroris semacam ini. Dan karena kebanyakan angkatan bersenjata memiliki sistem untuk menjaga komunikasi mereka, bahkan selama perang nuklir, sistem sipil (tenaga listrik, transportasi dan pasar uang) dapat lebih mudah di sabotase. Itulah sebabnya tidak heran jika pada tanggal 18 September 2001, terdapat virus yang menyebar di jaringan internet. Virus itu bernama *Nimda* atau *Readme Exe*. Virus tersebut menyebar dengan cara mengirimkan pesan-pesan e-mail yang terinfeksi dengan cara mengcopy-kan dirinya sendiri dan menyebarkannya pada jaringan internet yang sama pada jaringan dan server serta PC (*Personal Computer*) yang menggunakan program Microsoft. Seorang *hacker* yang terlatih, dapat membuat gelap seluruh kota cukup dari rumahnya sendiri dibagian dunia lain.

Beberapa analisis percaya bahwa para Cyberteroris memiliki perangkat teknologi yang dapat menerobos alat pelindung apapun yang diproduksi pasukan keamanan.



2. Bioterrorisme

Ini adalah bentuk terorisme yang menggunakan senjata biologi. Makalah *Scientific American* mengomentari, "seseorang dapat membiakkan bakteri dengan resiko yang relatif kecil terhadap dirinya dengan perlengkapan seorang penyuling bir dan perlengkapan yang digunakan dalam membiakkan mikroorganisme sebuah topeng gas, dan sebuah pakaian luas plastik".

Anthrax adalah pilihan senjata biologi yang paling mujarab. Infeksi baru akibat menghirup spora anthrax lebih mengkhawatirkan karena bakterinya mudah dibiakkan dan memiliki ketahanan dan kekebalan yang tinggi.

3. Ekoterorisme

Teror jenis ini baru ini adalah aksi pembakaran, pengeboman dan sabotase yang mengatasnamakan penyelamatan lingkungan dan mahluk hidup. Ekoterorisme ini dilakukan untuk mengubah perilaku individu dan lembaga atau untuk mengubah kebijakan publik. Ekoterorisme membuat para penyelidik frustrasi karena sasarannya jauh dari pelaku dan dilancarkan pada malam hari agar sedikit bukti yang dapat dilacak, selain tinggal reruntuhan yang hangus. Aksi-aksi terorisme semacam ini banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi non pemerintah (LSM) yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup seperti *Greenpeace*.



B.5. Akibat yang Ditimbulkan oleh Terorisme

Terorisme memiliki dampak besar terhadap keamanan dunia karena akibat yang ditimbulkan oleh terorisme tidak hanya dirasakan untuk negara yang diserang oleh para teroris tapi berefek pada dunia internasional.

Siapapun pelakunya dan apapun motifnya, terorisme tidak bisa ditolerir, karena merupakan *extraordinary crime*. Penggunaan cara-cara teror ruang publik dilihat sebagai kejahatan bukan semata-mata pada tindakan yang dilakukan, namun juga dampak yang diakibatkannya. Disamping menimbulkan ketakutan, terorisme juga telah mengakibatkan mencuatnya sentimen di masyarakat sehingga berpotensi memicu konflik sosial.

Bagi negara sasaran aksi terorisme adalah munculnya kekacauan dan ketakutan yang terhadap kemungkinan serangan teroris berikutnya. Terciptanya instabilitas dalam negeri pada negara sasaran aksi teroris melahirkan rasa tidak percaya terhadap pemerintah dalam menangani masalah terorisme dan melindungi keselamatan warganya.

Penanganan yang tidak maksimal terhadap aksi-aksi terorisme akan menimbulkan pengecaman untuk negara lain, larangan berkunjung, boikot ekonomim boikot bandar udara dan berakibat meruncingnya konflik yang sudah ada.

Terorisme mengakibatkan kekacauan, rasa takut, trauma psikologis dan memungkinkan hingga terputusnya hubungan diplomatik antar negara.



Dimana hal itu dapat terjadi karena kesalahpahaman, misalnya perselisihan masalah yuridiksi, tuntutan ekstradisi, atau tuduhan bahwa suatu negara telah memberikan bantuan atau membiarkan terjadinya aktivitas terorisme.

Yang paling parah adalah tindakan balas dendam yang dilakukan oleh negara sasaran teroris terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku teroris, dimana hal itu dapat menimbulkan perang dan merugikan pihak-pihak sipil yang tidak berdosa. Seperti dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Afganistan. Dimana AS menuduh Osama Bin Laden sebagai *Prime Suspect* (tersangka utama) terjadinya tragedi 11 September 2001, Afganistan dengan kekuatan Talibannya menjadi sasaran Amerika Serikat karena dianggap memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden. Pada tanggal 6 Oktober 2001, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Afganistan dan memporak-porandakan negara tersebut. Suatu kenyataan pahit Osama tidak ditemukan, namun orang-orang tidak berdosa harus menanggung akibat dari serangan itu.

Mengacu pada aksi terorisme yang paling-paling faktual saat ini, yaitu tragedi 11 September 2001, dapat dirasakan pengaruh terorisme secara global :

1. Pengaruh pada ideologi

Kaum fanatis atau radikal agama Islam dituduh bertanggung jawab terhadap serangan gedung kembar World Trade Center.

2. Pengaruh pada agama



Jelas sekali dampak yang ditimbulkan oleh strategi World Trade Center "islam" sebagai agama disudutkan sebagai biang keladi semua kegiatan terorisme, yang berdampak pula kepada negara-negara Islam, termasuk negara Indonesia disinyalir sebagai tempat bersembunyi dan pelatihan Al-Qaeda.

3. Pengaruh pada politik

Pemerintah Amerika mulai membuka kran-kran bantuan luar negerinya dalam rangka membangun kerja sama untuk memerangi terorisme.

4. Pengaruh pada segi ekonomi

Tragedi 11 September benar-benar melahirkan semacam "trauma bepergian" dengan pesawat terbang bagi sebagian kalangan masyarakat, yang berakibat puluhan maskapai penerbangan mengalami kerugian bahkan sampai terjadi penutupan perusahaan penerbangan tersebut.

5. Pengaruh pada bidang Hankam

Terorisme dianggap musuh oleh semua negara. Amerika Serikat membentuk aliansi bersenjata untuk memburu Osama bin Laden dan organisasi Al-Qaeda. Aliansi yang dibentuk akhirnya menyerbu Afganistan dan menyebabkan jatuhnya pemerintah Taliban.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian, tempat penulis melakukan penelitian adalah Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih kedua lokasi tersebut karena di dalamnya terdapat bahan-bahan atau informasi berupa data yang penulis butuhkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh melalui buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan dan lain-lainnya yang berasal antara lain:

Al-Quran

United Nations (www.un.org)

Badan Pertahanan Nasional (www.buletinlitbang.go.id)

www.alislam.or.id

www.theceli.com

www.kompas.co.id

www.hukumonline.com



Makalah / Laporan para pakar Hukum Internasional

Buku-buku pribadi penulis

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan cara : penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, diktat yang ditulis para ahli, peraturan perundang-undangan yang ada, laporan-laporan, surat kabar, internet serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan terorisme.

D. Analisa Data

Untuk mengolah data sekunder yang telah diperoleh seperti tersebut di atas agar menjadi sebuah karya ilmiah / skripsi yang terpadu dan sistimatis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Terorisme Sebagai Suatu Kejahatan Internasional

Wacana tentang aksi teror, sejauh yang dapat direkam memiliki sejarah yang sangat panjang. Sulit diketahui, kapan aksi teror mulai dilakukan. Ada yang berpendapat aksi teror seusia dengan sejarah peradaban manusia.

Sejarah kekejaman didunia ditandai dengan pembunuhan manusia pertama yang dilakukan oleh anak Nabi Adam a.s terhadap saudaranya yang lain, seperti firman Allah dalam Abu Muhammad (alislam.or.id) "*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil) . Ia berkata (Qabil), "Aku pasti membunuhmu" berkata (Habil), "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Maidah: 27)*

Singkatnya, hawa nafsu Qabil memudahkan ia menjadi pembunuh saudara kandungnya sendiri. Terlihat jelas bagaimana kedengkian yang timbul dari dalam diri Qabil dengan ancaman teror pembunuhan atas saudaranya dan kemudian ia lakukan hal kejam itu. Hal itu pulalah yang kemudian juga berlanjut hingga hari ini.

Berawal dari pembunuhan manusia pertama tersebut, kejahatan di dunia ini terus berkembang. Perkembangan jenis tindak pidana di dalam era masyarakat internasional di mulai dengan peperangan antar suku (*tribes*) dengan tujuan menguasai tanah dan harta kekayaan serta masyarakat oleh suku yang menang perang atas suku yang kalah. Pengaturan tentang perang diperjelas dan harus



dilandaskan pada sebab-sebab yang layak dan benar (*just cause*), diumumkan sesuai dengan aturan kebiasaan yang berlaku, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Mereka yang melakukan tindakan pelanggaran atas hukum kebiasaan dan hukum Tuhan dari suatu bangsa disebut dan dikenal kemudian sebagai kejahatan internasional. Perkembangan tindak pidana internasional setelah perang salib diawali dengan munculnya tindakan pembajakan di laut (*piracy*), yang dipandang sebagai musuh semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antar bangsa yang dianggap sangat penting pada saat itu. Era penjajahan disertai dengan penyebarluasan agama Kristen dengan cara-cara kekerasan terutama yang telah dilakukan oleh Kerajaan Spanyol terhadap penduduk Indian. Kejahatan di dunia ini terus berkembang sehingga sampailah pada suatu kejahatan yang bernama terorisme.

Menurut Walter Lequer dalam Rusdi (2000 : 30) lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harta benda, dan menghukum lawan-lawan politiknya. The Zealots-Sicari, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa disiang hari ditengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik yang luar biasa.

Praktek terorisme yang lain dapat kita lihat, pada tanggal 15 Juli 1099, sekitar 70.000 orang Islam dibantai di Yerusalem ketika pasukan militer dengan lambang salib menyerbu kota itu. Pada hal dikota itu hidup berdampingan secara damai umat dari tiga agama besar dunia (Islam, Kristen, dan Yahudi). Pada tanggal 2 Januari 1492, tidak kurang dari 3.000.000 orang muslim dibunuh,



dibakar hidup-hidup di Spanyol (Andalusia) oleh pasukan salib di bawah pimpinan raja Ferdinand dan ratu Issabella, yang dilakukan untuk menguasai daerah tersebut.

Sampai pada abad ke-18, tindakan teror masih berkisar pada tindakan penyiksaan, pembantaian, pembuangan, penculikan, pembunuhan, dan penyitaan harta. Terorisme diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis dimana istilah "teror" pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintahan, dimana ia meneror musuhnya dalam masa Revolusi Perancis.

Pertengahan abad ke-19 merupakan titik balik perkembangan teror dan terorisme. Gerakannya lebih berbasis pada ideologi anarkisme, revolusioner dan nihilisme. Tatanan dunia lama harus dinihilkan, ditiadakan, melalui cara-cara anarki, revolusioner dan teror. Bagi kelompok semacam ini, upaya menciptakan ketakutan mendalam (teror) bukanlah sekedar alat atau taktik perjuangan, tapi kemudian menjadi tujuan perjuangan itu sendiri. *Teror qua teror*, teror untuk kepentingan teror itu sendiri. Tokoh utama penganjur kekerasan dan teror anarki berasal dari Rusia adalah Mikhail Bakunin dalam organisasi *Nardonaya Volya*. Salah satu ucapannya yang terkenal, "semangat menghancurkan sama dengan semangat membangun". Mereka ingin menghancurkan kemapanan yang ada dan menuntut lahirnya tatanan dunia baru. Meski tidak mempunyai gambaran jelas bagaimana konfigurasi dunia baru itu, bagi mereka yang terpenting dunia



sekarang harus dihancurkan dan dilenyapkan untuk memberi tempat bagi datangnya dunia baru, entah seperti apa wujudnya.

Dialektika perkembangan terorisme semakin menarik pada abad ke-20, karena terorisme yang semula digunakan untuk melawan pemerintahan dan negara, seperti dalam kasus *Nardonaya Volya*, justru kemudian balik digunakan negara dan penguasa untuk menindas rakyat. Dikemukakan oleh Rikard Bagun dalam Farid (2001:34) dapat dilihat dengan munculnya pemerintahan yang menggunakan teror, seperti Hitler di Jerman, Stalin di Uni Soviet, Pol Pot di Kamboja dan masih banyak lagi. Penyiksaan dan pembunuhan dilakukan penguasa untuk menakuti-nakuti lawan politiknya.

Dari tahun 1960 hingga pertengahan tahun 1980-an sebuah laporan badan *Think-Think* Amerika Serikat, *The Rand Corporation* dalam Poltak (2000 : 57) menyebutkan bahwa aksi terorisme meningkat tajam mencapai 10-15 persen. Peningkatan yang terjadi secara signifikan ini tidak hanya secara kuantitatif dalam cakupan negara yang terkena tapi juga secara kualitatif, menyangkut metode yang digunakan semakin sulit untuk dideteksi. Secara lebih konkret, pada tahun 1985, aksi terorisme yang terjadi dalam peledakan pesawat India di lautan Atlantik menewaskan 392 penumpang dan awak pesawatnya. Sepanjang tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an aksi terorisme bahkan memakan korban beberapa pemimpin dunia seperti Presiden Mesir Anwar Sadat, PM India Indira Gandhi, PM Inggris Margareth Tetcher dan PM India Rajiv Gandhi.

Pada waktu-waktu berikutnya, gerakan terorisme terus meluas di topang dengan kecanggihan sarana, organisasi, dan jaringan yang dibentuk oleh mereka. Meluasnya terorisme juga akibat dari aksi-aksi mereka yang sudah terlembaga ke dalam sebuah organisasi regional dan internasional yang menyebar diseluruh kawasan dunia. Organisasi terorisme semacam ini cenderung sebagai "daur ulang" atas gerakan terror dan kekerasan dari kaum revolusioner sekitar akhir


abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang gerakannya berbasis ideologi, anarkisme, revolusioner, dan nihilisme. Teror yang dilakukan hanyalah metode untuk menarik perhatian dunia terhadap perjuangan dan cita-cita mereka.

Dari Timur tengah muncul kelompok-kelompok radikal yang muncul akibat konflik politik dan ideologis seperti Hezbollah (Libanon), PFLP, DFLP, PFLP-GC (Palestina), Kach Kahane Chai (Israel), Abu Nidal (Irak), Mujahedeene-Khalq (Iran) dan sejumlah kelompok yang ada di Suriah, Turki, Mesir, Algeria, Libya, dan lain-lain. Di Amerika Latin gerakan yang dapat dijumpai antara lain, FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) di Kolombia, CAL (Commandos Armandos de Liberacion) di Puerto Rico, Sandero Luminoso (Shining Phat) dan Tupamaros di Peru dan gerakan di Bolivia dan lain-lain. Di Afrika gerakan teroris muncul di negara-negara seperti Angola, Zimbabwe dan Mozambique. Di Asia Tenggara dan Selatan dapat disebutkan misalnya gerakan Abu Sayyaf dan kelompok-kelompok separatis Moro di Filipina Selatan, Macam Tamil dan gerakan revolusioner Eelam di Sri Lanka, dan kelompok-kelompok Sikh di India. Sementara di Eropa diantaranya, Baader Meinhof (Jerman, Perancis dan Belgia), Rote Armee Fraktion serta aksi-aksi tentara Irlandia Utara (IRA), dan kelompok Comorra (Italia).

Data yang ada dalam Rusdi (2003 : 12) menunjukkan bahwa sejak tahun 1981-2000, dunia internasional di guncang oleh 9.181 serangan terorisme internasional (Lihat bagan). Data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan signifikan dari serangan terorisme. Didekade tahun 1980-an, kelompok teroris rata-rata melakukan 548 serangan per-tahun. Angka ini turun cukup tajam didekade tahun 1990-an menjadi 386 serangan per-tahun dan mencapai titik rendah pada tahun 1998 dengan jumlah serangan 274, pada tahun 1999 dan tahun 2000 jumlah serangan teroris kembali

meningkat tajam (392 dan 423 serangan) namun tetap belum melampaui rata-rata jumlah serangan didekade tahun 1980-an.

Bagan
Jumlah Serangan Teroris Internasional (1981 – 2000)



Sebagai salah satu alat politik, terorisme terus berkembang dari bentuknya yang paling sederhana sejak masa sebelum masehi sampai mencapai puncaknya kekuatan Amerika Serikat dan sekaligus menjadi lambang mercusuar institusi ekonomi dan politik modern global, *World Trade Center* dan *Pentagon*, diserang oleh pihak yang mempresentasikan sebuah aksi teroris global pada tanggal 11 September 2001.

Dalam imajinasi yang paling liar sekalipun, orang mungkin tidak pernah membayangkan kaum teroris melancarkan aksi spektakuler seperti yang dipertontonkan di New York dan Washington DC. Setengah percaya, percaya dan tidak, negara sekuat Amerika Serikat ternyata bisa “di taklukkan” kaum teroris dalam waktu kurang dari satu jam, “dua bilik paru-paru” Amerika Serikat

WTC dan Pentagon dapat "disayat" oleh tiga pesawat domestik yang telah dibajak para teroris.

Bukan hanya bangsa Amerika Serikat, seluruh duniapun terperangah. Di tengah perasaan ngeri dan cemas, banyak orang bergumam dan tercengang atas kecanggihan metode serangan kaum teroris. Kejadian tersebut membuat isu terorisme kembali mencuat kepermukaan, Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya yang memiliki sistem kontrol keamanan tercanggih seperti "ditampar" wajahnya karena peristiwa tersebut. Untuk itu Amerika Serikat mengampanyekan perang melawan teroris, segera seluruh komponen masyarakat di negara adidaya itu berdiri di belakang Bush muda untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan untuk melawan terorisme. Karena kekecewaan yang disebabkan oleh serangan itu Amerika Serikat menyebarkan isu-isu mengenai teroris pada dunia dan mengajak negara-negara di dunia bahkan menekan untuk segera menanggulangi masalah terorisme secara bersama.

Namun yang sangat disayangkan isu yang dilemparkan Amerika Serikat tersebut menuduh Islam dengan kelompok militannya, radikal, fundamentalis atau apapun, disebut-sebut sebagai dalang dibalik semua aksi terorisme ini. Hal ini kontan membuat orang muslim diseluruh belahan dunia berang akan pernyataan Amerika Serikat tersebut. Isu yang dilemparkan itu menjadi sesuatu yang dapat memicu terjadinya benturan peradaban, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilization*.

Menurut Poltak (2000 : 27) bila kita mengambil kasus serangan 11 September, wacana yang berkembang terhadap sebab-sebab yang memunculkan aksi-aksi terorisme yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai adi daya tunggal. Harapan akan tata dunia baru yang aman dan stabil dalam jangka panjang disadari menjadi sesuatu yang naif dengan membiarkan dunia dibangun dibawah struktur baru, dengan dominasi kebijakan unilateralisme Amerika Serikat. Struktur dunia yang unipolar dengan Amerika Serikat sebagai negara adi daya tunggal yang bisa secara leluasa menentukan agenda kebijakan dunia dan mengambil keputusan memaksa secara sepihak menyebabkan munculnya terorisme sebagai kekuatan non negara yang menggantikan komunisme yang kemudian menjadi ancaman utama bagi Amerika Serikat dan sekutunya yang mempresentasikan kekuatan dan nilai-nilai Peradaban Barat. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa gerakan dan aksi-aksi terorisme yang muncul di berbagai belahan dunia sebagai bentuk ketidak puasan atas berbagai permasalahan yang ada. Karena resistensi secara radikal banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang membawa simbol islam, walaupun tidak semua kelompok teroris membawa simbol Islam, maka munculnya antisipasi awal seolah-olah yang kini berhadap-hadapan adalah Barat dengan Islam, sebagai pengganti dari persetujuan kekuatan lama antara kapitalis dan komunisme.

Sementara secara logis dapat dipahami mengapa kelompok-kelompok radikal tersebut dewasa ini menjadi bersikap radikal terhadap Barat, terutama Amerika Serikat, dan memilih sikap untuk saling berhadapan ketimbang

melakukan pendekatan kooperatif dan kompromis. Sebab diketahui selama ini mereka dan umat Islam di banyak belahan bumi, telah cukup bersabar, namun menjadi korban dari kebijakan barat yang sangat stereotif, subjektif, tidak adil, dan merugikan, baik dalam prespektif politik, ekonomi, maupun sosial.

Masih belum diketahui persis apa pengaruh jangka panjang atas tragedi 11 September 2001. Tapi peristiwa itu sendiri memperlihatkan bahaya terorisme yang begitu serius. Pengaruhnya begitu mengguncang, seperti digambarkan pepatah Cina Kuno, "bunuhlah seekor ayam untuk menakuti 1000 ekor kerbau." Dalam kenyataannya, ribuan bahkan jutaan orang takut akibat aksi terorisme. Dalam kasus 11 September 2001, bukan hanya satu orang yang terbunuh, tapi ribuan orang. Sedangkan yang merasa takut bukan lagi ribuan atau jutaan orang, tapi miliaran orang.

Aksi teror yang dramatis di kota New York dan Washington DC bisa dipastikan belum merupakan akhir megateater terorisme. Kita masih harus menghadapi aksi-aksi teror selanjutnya.

Perkembangan kualitas kejahatan terorisme menunjukkan bahwa, batas-batas territorial antara negara dan negara lain didunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa kejahatan tidak lagi dapat dipandang sebagai yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan



internasional negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana terorisme yang bersifat lintas batas territorial.

Terorisme sebagai suatu perbuatan yang menggunakan suatu ancaman atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks itu jelaslah bahwa aktivitas teroris tergolong suatu kejahatan yang tergolong dalam hukum pidana nasional, internasional atau transnasional dimana batas yurisdiksi negara semakin sempit.

B. Peraturan Internasional yang Mengatur Masalah Terorisme

Serangan teroris ke Amerika Serikat pada 11 September 2001 tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan keterkejutan yang maha dahsyat bagi masyarakat internasional. Hal ini terlihat dari reaksi dan pernyataan yang secara tegas mengutuk aksi teroris tersebut, yang telah meminta korban jiwa masyarakat sipil yang sangat besar.

Pasca kejadian itu, sejumlah pertemuan internasional maupun regional yang telah terjadwal sebelumnya segera saja menjadikan terorisme sebagai salah satu isi pokok yang harus dibahas.

Perhatian atau komitmen yang begitu besar terhadap masalah terorisme ini adalah sesuatu hal yang wajar mengingat aksi-aksi teroris yang terjadi sudah sangat meresahkan masyarakat internasional, terlebih lokasi aksi teror itu sendiri tidak dapat diduga dan korbannyapun kebanyakan masyarakat sipil yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan kaum teroris.



Loeby loqman mengatakan terorisme tidak mengenal batas negara maupun pemerintahan. Sehingga sudah menjadi permasalahan internasional dimana masing-masing negara berusaha untuk menangkalnya

Hal inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan untuk menggalang kerjasama internasional dalam mengatasi masalah terorisme. PBB selaku organisasi internasional terbesar di dunia dengan keanggotaan lebih dari 180 negara yang merupakan induk organisasi dunia, sejak tahun 1937 telah menaruh perhatian cukup lama terhadap permasalahan terorisme, yang dilakukannya secara terpadu melalui upaya hukum.. Sejak tahun 1937 PBB telah menetapkan Convention for the Preventive and Punishment of Terrorism, yaitu konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman atas kejahatan-kejahatan yang tertuju pada orang-orang yang secara internasional harus dilindungi , termasuk Agen Diplomatik, yang disusul oleh 12 konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan teror, yaitu:

1. Convention of Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention 1963);
2. Convention for The Suppression of Unlawful Seizure if Aircraft (The Hugue C invention, 1970);
3. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts agints the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention, 1971);

4. The Convention on the Prevention and Punishment of The Crimes Agints Internasionally Protected Persons, Including Diplomatic Agents (New York Convention, 1973);
5. International Convention Agints The Taking Hostage (Hostage Convention, 1979);
6. Convention on The Physical Protection of Nuclear Materials (Vienna Convention, 1980);
7. Protocol for The Suppression of Unlawful Acts Agints The Safety of Maritime Navigation (Rome Convention, 1988);
8. Convention for The Suppression of Unlawful Acts Againts The Safety of Fixed Platform Located on The Continental Shelf (Rome Convention, 1988);
9. Convention on The Marking of Plastic Explosive for the purpose of Detection (Montreal Convention, 1991)
10. International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings (New York, 1991);
11. Protocol on The Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to The Convention for The Suppression of Unlawful Acts Againts The Safety of civil Aviation (Montreal Convention, 1988);
12. International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism (New York Convention, 1999).

Pada tahun 1979, pertemuan ke-32 Majelis Umum merekomendasikan sebelas hal, antara lain pengutukan terhadap terorisme internasional, rekomendasi mengenai sebab-sebab terorisme, dan 7 (tujuh) rekomendasi mengenai cara-cara menegakkan dan memerangi terorisme. Dalam resolusi PBB 34/ 35, Majelis Umum PBB menyerukan agar setiap negara memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai hukum internasional dan menyerukan pemerintah untuk menyerahkan penyidikan mereka dan usulan konkrit, khususnya yang berkaitan dengan adanya tambahan aturan atas hukum internasional atau konvensi mengenai terorisme. Menurut Hugh Kindred dalam Jawahir (2002 : 122), berdasarkan analisis kasus ada beberapa catatan penting dalam kaitan perkembangan konvensi internasional mengenai terorisme.

1. Konvensi Tokyo (1963), adalah instrumen hukum pertama di dalam penerbangan sipil yang terkait dengan terorisme. Secara khusus berkaitan dengan yurisdiksi jalur penerbangan dan yurisdiksi kejahatan yang dilakukan diatas pesawat.
2. Konvensi Den Haag, berfungsi dalam mengisi kelemahan Konvensi Tokyo. Dalam ketentuannya merumuskan tentang pelanggaran dan cara-cara menuntut pelanggaran.
3. Konvensi Den Haag, terkait dengan upaya melakukan ekstradisi.
4. Konvensi Montreal, untuk pemaksaan tindakan hukum yang tidak sah terhadap keselamatan penerbangan (1971), mengatur tindakan -tindakan yang meliputi: tindakan kekerasan melanggar pesawat dalam penerbangan atau pelayanan, kesalahan menyampaikan informasi membahayakan keselamatan pesawat terbang.
5. Pada Juli 1978, Pertemuan Ekonomi di Bonn membuat deklarasi sebagai berikut: "Kepala negara suatu pemerintahan, perlu memperhatikan masalah terorisme dan cara-cara penyanderaan, dan setiap pemerintahan harus meningkatkan usaha kerja sama untuk memerangi terorisme internasional. Untuk mengakhiri itu semua, dalam kasus suatu negara menolak ekstradisi atau menuntut pelanggaran suatu pemerintahan diusahakan untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Suatu pemerintahan harus segera mengambil tindakan untuk memberhentikan pesawat-pesawat yang ada di negara tersebut. Pada waktu yang sama pula, pemerintah akan mengambil

inisiatif untuk memberhentikan pesawat yang datang dari suatu negara yang terkait dengan ancaman terorisme.”

6. Terdapat kesamaan peraturan dalam kaitannya dengan yurisdiksi, ekstradisi, dan penuntutan di dalam Konvensi terhadap perlindungan dan penghukuman dari kejahatan orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen-agen diplomatik dan konvensi penyanderaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebenarnya hukum internasional melalui PBB telah cukup memeperlihatkan peranan penting dalam pengaturan penghukuman terhadap teroris. Tingkat perhatian PBB begitu besar terhadap terorisme. Hal ini disebabkan Majelis Umum PBB telah membawa tiga hal penting, yaitu:

1. Konvensi mengenai pelanggaran terhadap penyanderaan (1979), dimana negara-negara anggota setuju untuk memberi hukuman kepada para penyandera dengan hukuman yang sesuai. Para pihak juga dilarang melakukan aktivitas di dalam wilayah untuk tukar-menukar penjahat.
2. Konvensi mengenai keselamatan bagi dan staf-staf PBB yang terkait dengan maksud Majelis Umum tahun 1993, terutama penyerangan terhadap staf-staf PBB yang mengalami luka dan bahkan kematian.
3. Konvensi Internasional untuk penekanan pemboman kaum teroris yang diadopsi tahun 1997. Konvensi ini bermaksud untuk menolak memberi keselamatan terhadap seseorang yang akan melakukan pemboman dengan mewajibkan negara-negara pihak untuk menuntut setiap orang jika tidak diekstradisikan ke negara lain.

Peran PBB terhadap terorisme bisa dijabarkan melalui Majelis Umum PBB mulai mengadopsi konvensi 1971 yang telah dibuat masyarakat Eropa. Sementara itu, tahun 1979 Majelis Umum PBB telah mengadopsi Konvensi Hukum Internasional mengenai penyanderaan.

Selain usaha-usaha tersebut, langkah konkrit PBB antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan negara-negara untuk meratifikasi berbagai konvensi dan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dalam suatu wilayah.
2. Di dalam resolusi 40/ 60, Majelis Umum PBB telah mengutuk seluruh tindakan kejahatan, metode-metode dan praktek terorisme kapan dan di mana saja dilakukan.
3. Dalam Resolusi 579 (1985), Dewan Keamanan PBB telah mengutuk tanpa batas mengenai tindakan atas penyanderaan dan penculikan.
4. PBB dalam meningkatkan peran dirinya dalam Pasca Perang Dingin, telah menegaskan akan adanya hubungan asimetris antara terorisme dan perdamaian dunia.
5. Di dalam resolusi 731 (1992), Dewan Keamanan PBB menunjuk pada terorisme internasional, yang mengandung ancaman atas perdamaian dan ketertiban.

Setelah peristiwa serangan 11 September 2001 ke Amerika Serikat, PBB lebih intens lagi memberikan perhatian terhadap persoalan terorisme. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap serangan yang dikategorikan sebagai serangan teroris terbesar sepanjang sejarah terorisme modern. Terkait dengan peristiwa tersebut, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusi 1368 dan 1373. Resolusi-resolusi tersebut menggarisbawahi pentingnya kerjasama secara multilateral dan efektif untuk mengatasi masalah terorisme.

Keseriusan PBB untuk mengatasi persoalan terorisme tidak berhenti dengan dikeluarkannya resolusi-resolusi, tapi berlanjut dengan membentuk kelompok kerja kebijakan (*policy working group*) yang bertugas membuat analisis dan rekomendasi yang hasilnya digunakan sebagai langkah-langkah PBB untuk mengatasi permasalahan terorisme yang semakin kompleks.

Kompleksitas masalah terorisme adalah tantangan yang harus dihadapi oleh PBB. Karena masalah terorisme memang mencakup spektrum yang sangat luas dan multidimensional.

Sementara itu di tatanan praktis, langkah-langkah penting yang mulai dilakukan PBB adalah :

1. mencegah kelompok-kelompok yang selama ini "bermasalah" untuk tidak melakukan gerakan terorisme (*dissuading disaffected groups from embracing terrorism*);

2. menolak kelompok-kelompok maupun individu-individu yang menggunakan cara-cara terorisme (*deny groups or individuals the means to carry out acts of terrorism*) dan ;
3. secara berkelanjutan melakukan kerja sama internasional dalam perjuangan melawan terorisme yang didasarkan atas penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental (*sustain broad based international cooperation in the struggle againts terrorism on the basis of respect for human rights and fundamental freedoms*).

Aksi-aksi terorisme yang sudah tidak mengenal batas-batas negara merupakan fakta yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional dan oleh karena itu dibangunnya aktivitas bersama baik itu melalui kerjasama bilateral maupun multilateral untuk meng-counter terorisme mutlak dilakukan. Kerjasama internasional ini dipandang perlu mengingat pihak PBB sendiri melihat bahwa aksi-aksi terorisme yang hingga kini masih terus terjadi merupakan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB. Untuk itu masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB secara tegas telah menetapkan terorisme internasional sebagai sebuah ancaman bagi perdamaian dan keamanan.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia dalam kerangka perjuangan melawan terorisme juga mendapat perhatian Sekjen PBB, Komisi Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia dan para pemimpin internasional. Dalam pidatonya di Dewan Keamanan pada 18 Januari 2002. Sekjen PBB menyatakan "*while we*

certainly need vigilance to prevent acts of terrorism, and firmness in condemning and punishment them, it will be self-defeating in we sacrifice other key priorities – such as human rights – in the process". Pernyataan Sekjen PBB Kofi Annan tersebut secara jelas menekankan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus mendapat prioritas penting dalam setiap upaya negara-negara di dunia dalam menangani terorisme. Ini artinya, setiap negara harus sadar akan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia, dan juga perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang terkait dalam perlindungan hak asasi dan kebebasan sebagaimana terkandung dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tidak bisa dikurangi.

Dalam rangka melawan terorisme pasca Serangan 11 September 2001 ke Amerika Serikat, PBB telah mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan 1373 pada 28 September 2001. Melalui resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya melakukan langkah-langkah yang tidak ditujukan terhadap sebuah negara ataupun pemimpinnya, tapi diarahkan langsung kepada aksi-aksi terorisme di seluruh dunia dan para teroris itu sendiri. Ini adalah salah satu resolusi paling ekspansif dalam sejarah Dewan Keamanan PBB, yang memastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam pendanaan, perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan aksi-aksi terorisme atau juga yang mendukung aksi-aksi teroris, harus diajukan ke pengadilan dan tindakan teroris itu sendiri harus dikategorikan sebagai pelanggaran kriminal serius dan mendapat

hukuman yang setimpal dalam aturan hukum nasional negara-negara anggota PBB.

Kesungguhan dalam memerangi terorisme sangat diharapkan oleh PBB, dan dalam kaitan ini Dewan Keamanan menghimbau kepada negara-negara PBB untuk melaporkan program pelaksanaan perlawanan terhadap terorisme kepada Komisi Anti-Terorisme (*The Counter – Terrorism Committee*) sebuah komisi yang dibentuk secara khusus oleh PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373. Komisi Anti-Terorisme adalah pusat aktivitas PBB berkaitan dengan masalah terorisme yang memiliki mandat cukup luas dan tugas-tugas inovatif dalam kerangka persetujuan melawan terorisme. Salah satu tugasnya adalah mengkaji laporan program perlawanan terhadap terorisme yang dibuat oleh sejumlah negara anggota PBB. Apa yang telah dilakukan oleh PBB dengan mengeluarkan resolusi-resolusi dan juga membentuk sebuah komisi Anti-Terorisme, memperlihatkan kepada dunia bahwa terorisme memang telah menjadi sebuah permasalahan global yang sangat serius yang harus ditangani secara bersama melalui kerjasama internasional.

Meneliti ketentuan konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB tentang terorisme, jelas bahwa terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia sesuai dengan Chapter VII piagam PBB. Implikasi hukumnya yaitu adanya kewajiban setiap negara-negara untuk menangkap, menuntut dan menghukum atau mengekstradisi pelaku teroris. Namun demikian Statuta



Makamah Pidana Internasional tahun 1998 tidak memasukkan terorisme sebagai salah satu yurisdiksi mahkamah tersebut, sehingga status hukum terorisme belum merupakan kejahatan internasional seperti halnya genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekalipun demikian, dalam praktek penegakan hukum terhadap masalah terorisme terutama setelah peristiwa 11 September 2001, Dewan Keamanan PBB telah sepakat menempatkan masalah ini dalam status sebagai kejahatan internasional.

Perlu di pahami, pada dasarnya terorisme internasional tidak berdiri sendiri. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam Andi (www.kompas.co.id) sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime), terorisme saling berkait dengan bentuk-bentuk kejahatan lain seperti penyeludupan senjata dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba), yang mana uang hasil kejahatan itu diputihkan melalui upaya pencucian uang, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai tindakan terorisme internasional. Karena itu patut disadari, upaya menangani masalah terorisme internasional perlu dilakukan secara komprehensif dengan penanggulangan bentuk-bentuk kejahatan lintas negara lainnya.

Dalam rangka pencegahan terorisme, dapat juga dilakukan melalui kerja sama multilateral di luar kerangka sistim PBB. Lebih dari 2 dekade yang lalu, lembaga-lembaga multilateral dan organisasi-organisasi regional telah melakukan berbagai inisiatif kerjasama dalam menghadapi ancaman teroris, yang kini mendapat momentum dengan munculnya ancaman terorisme internasional segera sesudah serangan 11 September 2001. Banyak organisasi-organisasi regional telah mengadopsi konvensi-konvensi yang berhubungan langsung dengan isu terorisme, yang melengkapi kebutuhan regional dalam menghadapi masalah terorisme. Salah satu kerja sama yang lazim dilakukan diantara negara-negara

dalam menghadapi masalah ini atau mengandalkan perjanjian ekstradisi dan membentuk prosedurnya secara bersama-sama. Kerja sama juga dilakukan melalui pertukaran informasi diantara mereka, yang mana hal ini sangat penting bagi upaya awal mereka untuk mengungkap jaringan dan aktivitas teroris.

Masyarakat Uni Eropa telah mengambil langkah maju dalam hal kerja sama mengatasi masalah terorisme ini, antara lain dilakukannya melalui kerjasama di bidang kepolisian dan peradilan. Langkah-langkah kerjasama tersebut meliputi penangkapan bersama, mendaftar organisasi-organisasi teroris, melakukan pertukaran informasi secara berkala antara negara-negara anggota dan kantor kepolisian Eropa (Europol) membentuk tim gabungan investigasi polisi dan hakim dan membangun pengertian bersama mengenai kegiatan-kegiatan teroris. Sementara, dalam skala yang lebih luas, kerjasama dapat dilakukan melalui interpol, yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan keterangan-keterangan rahasia mengenai individu-individu dan kelompok-kelompok yang dicurigai dan kegiatan-kegiatan mereka.

Sesungguhnya sejumlah organisasi regional yang lain juga telah membentuk unit khusus satuan tugas atau pos-pos khusus yang dirancang untuk menghadapi ancaman terorisme. Organisasi-organisasi tertentu bahkan telah mengambil langkah yang cukup signifikan, seperti mengekang keuangan bagi keperluan terorisme. *The Financial Action Task Force on Money - Laundering*, organisasi antar-pemerintah yang dibentuk oleh negara-negara industri Kelompok Tujuh (G-7), memainkan peranan penting dalam membuat kriteria dan perubahan

yang diperlukan bagi peraturan perundang-undangan nasional suatu negara yang berkaitan dengan keuangan teroris. PBB sendiri telah terlibat di bidang ini melalui kegiatan yang dilakukan dalam kerangka *Global Programme Against Money – Laundering*, yang pelaksanaannya dilakukan oleh *Office for Drug Control and Crime Prevention* yang berkoordinasi dengan satuan tugas *money-laundering*.

Masih dalam kerangka membangun kerja sama, juga dilakukan melalui pelaksanaan teknik dan pertemuan-pertemuan dialogis diantara negara-negara di dunia. Berbagai kelompok multilateral telah melakukan hal ini, seperti memberikan bantuan teknik kepada sejumlah negara dalam membantu mereka mengembangkan atau memperkuat aspek hukum, keuangan dan langkah-langkah kerjasama lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme. Masyarakat Uni Eropa dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah melakukan pertemuan dialogis yang dapat memberikan kontribusi positif bagi adanya saling pemahaman dan toleransi. Inisiatif yang ditempuh oleh organisasi-organisasi regional ini sudah tentu sangat bermanfaat tidak saja bagi kepentingan kawasan tapi juga bagi kepentingan masyarakat internasional.

Partisipasi secara luas dari seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

C. Sikap Indonesia Menghadapi Masalah Terorisme

Peristiwa 11 September 2001 telah meninggalkan pesan bahwa tidak ada satupun kawasan di dunia yang aman dari serangan teroris. Tidak terkecuali Indonesia, hal ini terbukti dengan serangan para teroris pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian Bali yang merenggut lebih dari 180 jiwa manusia.

Peristiwa peledakan bom itu telah membawa makna tersendiri bagi masyarakat akan bahaya perkembangan teror-teror dalam entitas masyarakat sipil di Indonesia. Tragedi yang mengejutkan ini membawa trauma yang mendalam bagi pemerintah dan masyarakat dalam melihat perkembangan-perkembangan tindakan terorisme.

Terorisme mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Tahun 1957 Bung Karno di granat di Perguruan Cikini Jakarta. Idul Adha 1963 terulang kembali upaya pembunuhan Bung Karno. Sepanjang Orde Baru, kita menyaksikan banyak terjadi terorisme oleh negara misalnya Petrus (penembakan misterius) oleh aparat keamanan terhadap sejumlah orang yang diduga atau dianggap sebagai penjahat (tanpa melalui proses hukum). Berbagai kasus pelanggaran HAM dapat ditemukan seperti kasus penculikan dan penghilangan orang oleh Kopassus (1997 – 1998), Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talangsari (1987).

Di era reformasi dalam hukumonline.com, banyak sekali kasus pemboman seperti rumah Dubes Filipina (1 Agustus 2000), Bursa Efek Jakarta (13 September 2000), Atrium Senen (1 Agustus 2002), Legian Bali (12 Oktober 2002). Mc. Donald Makassar (5 Desember 2002), Hotel Marriot (5 Agustus

2003), Tempat hiburan malam karaoke Sampoddo' indah di Palopo (10 Januari 2004).

Melindungi kebebasan dan keamanan warga atau kewajiban negara (*state duty*) itu ditegaskan oleh Hukum Internasional, hak-hak asasi manusia dan diperintahkan oleh konstitusi setiap negara demokratis.

Dalam pengantar pemerintah seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dalam Rusdi (2003: 119) menyatakan "Pemerintah Indonesia dibebani amanat sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, negara melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik yang bersifat nasional, trans-nasional apalagi bersifat internasional". Pernyataan Menkeh dan HAM itu merupakan suatu bukti keseriusan Indonesia untuk menangani masalah terorisme dalam rangka melindungi warga negaranya.

Perhatian pemerintah RI untuk melawan terorisme telah dilakukan jauh sebelum terjadinya serangan 11 September 2001. Hal ini tercermin pada waktu Presiden RI Megawati Soekarnoputri berkunjung ke negara-negara ASEAN tanggal 21-28 Agustus 2001 yang menekankan pentingnya pendekatan regional dalam mengatasi isu terorisme terutama menyangkut penyelundupan senjata ilegal dan pergerakan lintas batas manusia yang tidak wajar. Bahkan dua Presiden RI terdahulu yaitu BJ. Habibie dan Abdurahman Wahid telah mengajukan rancangan UU terorisme kepada DPR-RI. Selain itu, Indonesia juga telah menjadi pihak pada beberapa konvensi di bidang terorisme internasional dengan meratifikasi 4 buah konvensi yaitu :

1. Convention Offences and Certain other Acts Committee on Board Aircraft, Tokyo, 1963.

2. Convention for The Suppression of Unlawful Seizure of Civil Aviation, The Hague, 1970.
3. Convention for The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of Civil Aviation, Montreal, 1971.
4. Convention on The Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 1980.

Seperti diketahui, pada 28 September 2001 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi No. 1373 yang isinya antara lain :

1. Anggota PBB harus mengkriminalkan pengumpulan uang dengan sengaja, langsung atau tidak langsung dari dana yang diketahui digunakan untuk mendanai teroris.
2. Anggota PBB harus segera membekukan aset finansial serta sumber-sumber ekonomi dari mereka yang melakukan atau mencoba melakukan tindakan-tindakan teroris.
3. Meminta para negara anggota PBB, agar melarang kewarganegaraan mereka atau bahkan wilayahnya untuk pengumpulan dana atau pelayanan serupa yang bisa diperoleh para teroris.
4. Negara anggota juga harus menjamin bahwa para teroris akan dibawa ke pengadilan serta dihukum dengan hukuman yang pantas. Dan diantara sesama anggota, menurut resolusi PBB, hendaknya saling memberikan bantuan dalam kaitan investigasi kriminal menyangkut terorisme.

Pemerintah Indonesia selaku anggota PBB menyatakan siap melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Bahkan Indonesia

menjadi negara ke-54 yang menandatangani resolusi tersebut. Indonesia pun menambah 2 konvensi internasional yang diratifikasi yaitu :

1. Protocol on The Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary on The Convention for The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Montreal, 1988.
2. International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, New York, 1999.

Tindakan lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme ialah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12-10-2002, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 dan UU No.16 Tahun 2003.

Tuduhan Terorisme di Indonesia

Berkenaan dengan tuduhan terorisme terhadap Indonesia karena dianggap sebagai *safe heaven* bagi para teroris memang agak pelik untuk dibicarakan. Secara praktik aksi terorisme mempunyai hubungan terhadap agama Islam dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Pasca tragedi 11 September 2001 ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian soal terorisme. Terorisme seakan-akan identik dengan Islam. Setiap

orang menyebut kata teroris maka yang ada dibenak sebagian besar masyarakat adalah sosok Osamah bin Laden atau para "teroris muslim" lainnya. Padahal banyak teroris bukan Islam, seperti Aum Shinrikyo di Jepang, kelompok Basque di Spanyol, Irit di Irlandia, Kahane Chai di Israel, Kelompok "*American Militant Extremists*".

Keunikan Indonesia yang bukan merupakan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya Islam menyebabkan Indonesia berpotensi dituduh menjadi sarang teroris dengan tumbuh suburnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

Kini sejumlah umat Islam dari organisasi kecil relatif tidak dikenal oleh masyarakat luas tiba-tiba muncul dan dianggap sebagai tersangka dalam berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Perlu dipahami, bahwa Indonesia sulit untuk menghindari dari tekanan internasional yang memang sudah sepakat untuk memerangi terorisme serta menentukan Al-Qaidah dan Jammah Islamiyah sebagai tertuduhnya. Tapi pemerintah perlu menghindari sikap generalisasi terhadap seluruh anggota atau simpatisan Jamaah Islamiyah di Indonesia (kalau memang terbukti). Artinya, kalau nanti terbukti beberapa aktivitas Jamaah Islamiyah memang terlibat dalam beberapa tindakan teror, jangan sampai seluruh anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah bahkan umat Islam yang tidak terlibat harus turut menanggung akibat. Stigma teroris dari dunia internasional terhadap umat Islam Indonesia memang diuntungkan oleh kekuatan jaringan media. Celaknya, sebagian kecil umat Islam Indonesia menyediakan diri untuk dicap sebagai teroris dan tindakan-tindakan

kekerasan, seperti Front Pembela Islam yang melakukan pengrusakan terhadap berbagai objek karena dianggap melanggar maksiat. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam Abduh Zulfikar (2002: 168) jika pada akhirnya pelakunya terbukti dilakukan oleh seorang muslim, maka perilaku itu tidak bisa ditempelkan pada Islam. Islam yang harus dijadikan patokan dalam hal ini, bukan perbuatan kaum muslimin yang menjadi patokan Islam.

Penulis sepakat bahwa tidak ada satupun ajaran agama di dunia ini memotivasi umatnya agar supaya melakukan kekerasan atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Islam merupakan rahmatan lil alamin sebagai agama yang cinta damai dan penentang kekerasan. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 131 "Janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar" dan dalam Q.S. Al-Maaidah ayat 132 "Bila seseorang menyelamatkan satu jiwa ia seolah telah menyelamatkan seluruh manusia" serta Q.S. Al-Baqarah ayat 191 "Berbuat kekacauan dan penindasan itu lebih tajam dari pada pembunuhan."

Umat Islam di Indonesia perlu belajar dari pengalaman pahit ini yaitu tuduhan sebagai teroris. Komunikasi antar-kelompok perlu ditingkatkan. Sikap saling menyalahkan harus dijaui. Umat Islam harus duduk bersama untuk saling memahami sikap dan pendirian masing-masing. Perbedaan harus ditekankan dan persamaan harus diangkat. Tanpa kerja sama sesama umat Islam sampai kapanpun umat Islam tidak akan bisa berperan optimal dalam upaya ikut membangun bangsa dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terorisme yang merupakan salah satu jenis kejahatan internasional bukanlah merupakan kejahatan yang tiba-tiba muncul dan menarik perhatian komunitas internasional. Baik aksi terorisme yang bersifat domestik maupun yang berskala internasional diketahui telah lama ada. Terorisme merupakan kejahatan yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat membahayakan yang bertujuan untuk menarik perhatian nasional dan internasional dimana aksi ini biasanya diikuti dengan tuntutan-tuntutan dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh para teroris adalah tindakan kriminal. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik dari gerakan terorisme. Berdasarkan pendekatan sejarah makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma dimana di awal kemunculannya gerakan terorisme diwarnai dengan gerakan-gerakan revolusioner dan nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan, bahkan terorisme dikategorikan sebagai *crimes against state* pada tahap selanjutnya terorisme merupakan gerakan yang dilakukan penguasa untuk menindas rakyatnya. Saat ini terorisme meliputi perbuatan yang disebut *crimes against humanity*, yang aksi-aksi teroris dilakukan melalui pembajakan pesawat, bom

bunuh diri, peledakan pesawat komersial dan tindakan teror lainnya, dimana yang menjadi korban adalah *public by innocent*.

Terorisme kemudian berkembang seiring dengan peradaban manusia, cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi. Kaum teroris terus mengeksplorasi pola dan metode baru kegiatannya, tidak lagi terbatas pada pola klasik seperti penculikan, penyiksaan, pembunuhan dan peledakan. Ruang gerak kaum teroris pun semakin luas akibat kemajuan transportasi dan komunikasi. Proses globalisasi menjadikan jangkauan gerakan terorisme terus meluas dan melampaui batas-batas wilayah negara. Terorisme akan selalu memanfaatkan teknologi terakhir sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.

2. Dari pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa telah ada aturan hukum internasional yang membahas tentang kejahatan terorisme. Karena tidak adanya defenisi yang jelas mengenai terorisme menyebabkan belum ada kriteria aturan baku dan lembaga independen internasional sebagai penentu kelompok-kelompok teroris yang harus diperangi oleh masyarakat internasional yang mana nantinya berguna untuk menghindarkan adanya penjajahan gaya baru yang berkedok terorisme. Organisasi internasional PBB telah mengambil langkah-langkah yang dirasa perlu dalam menanggulangi masalah terorisme yaitu dengan mengeluarkan beberapa resolusi yang berhubungan dengan terorisme yang mengacu kepada perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional mengenai terorisme.

3. Indonesia yang merupakan negara berkembang yang tidak luput dari serangan para teroris, hal ini dapat dilihat dengan maraknya aksi-aksi pemboman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terorisme memang sudah dinyatakan sebagai musuh bersama oleh berbagai bangsa di dunia. Karena itu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat yang menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia mengambil kebijakan anti terorisme dan menunjukkan keseriusannya menghadapi masalah terorisme. Hal ini tampak dengan diratifikasinya konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan terorisme dan melaksanakan secara penuh resolusi-resolusi PBB yang berkaitan dengan terorisme. Hal itu diimplementasikan dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2002 dan Perpu No.2 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.15 dan 16 tahun 2003. Terorisme bukan merupakan bagian dari agama manapun di dunia ini dan perang terhadap terorisme bukan ditujukan pada agama tertentu atau kepada para pemeluk agama. Terorisme berdiri sendiri sebagai suatu kejahatan dan tidak bisa digandengkan dengan agama, karena agama pun mengecam tindakan kekerasan seperti terorisme.

B. Saran

1. Fenomena terorisme yang telah menjadi isu global yang mempunyai efek cukup signifikan terhadap semua negara di dunia harus diselesaikan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak bukan merupakan kebijakan oleh satu negara saja.

2. Demi untuk membangun koalisi dunia untuk memerangi terorisme harus dibentuk kesepakatan internasional tentang definisi terorisme. Kemudian masyarakat dunia perlu sepakat untuk membentuk pengadilan internasional terhadap pelaku teror. Tidak saja kepada perorangan, melainkan juga pada organisasi, maupun negara.
3. Pendekatan kekerasan, apalagi membawa korban rakyat sipil negara-negara lain yang menjadi target operasi militer, dalam mengatasi terorisme dunia hanya akan meningkatkan aksi-aksi teroris yang lebih keras dan tidak akan bisa mencabut akar-akar terorisme itu sendiri. Yang diperlukan bukan serangan balasan yang membabi buta, tapi bagaimana menemukan akar permasalahan melalui tindakan persuasif dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dunia yang lebih condong kepada kepentingan Amerika Serikat menjadi suatu kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat dunia.
4. Bertolak dari esensi dan sifat kegiatan terorisme itu, pemberantasan kegiatan terorisme harus dilandaskan pada tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kaidah-kaidah kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal. Pemberantasan terorisme harus dilaksanakan bersama seluruh bangsa di dunia ini.
5. Kita pantas menundukkan kepala dan marah atas jatuhnya korban jiwa akibat terjadinya peledakan bom di Amerika Serikat dan di Indonesia sendiri dimana peristiwa tersebut memiliki dampak lanjut yang sangat serius bagi perkembangan sosial, politik dan ekonomi, namun seluruh duka cita yang

ditimbulkan oleh peristiwa itu tidak semestinya mematikan akal sehat dan kehati-hatian dalam menyikapinya. Lebih penting lagi dalam menanggulangi sekaligus mencegah terulangnya aksi terorisme tidak boleh sama sekali menyurutkan langkah dan penciptaan hukum yang fair dan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

6. Posisi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menghadapi kegiatan terorisme tidak perlu harus mengambil sikap berlebihan akan tetapi juga tidak boleh bersifat lemah dan seolah-olah tanpa daya. Sebaliknya pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan dan mengambil langkah yang bersifat proaktif, tegas dan wajar dalam menghadapi kegiatan terorisme baik yang berskala nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akha, Abduh Zulfikar (ed). 2000. *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- AlAraf et.al (ed). 2003. *Terorisme Definisi Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Rafika Aditama.
-, 2002. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Prespektif Indonesia*. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia*. Yogyakarta. Madyan Press.
- Muttaqin, Farid dan Sukidi (ed). 2003. *Teroris Serang Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nainggolan, Poltak Partogi (ed). 2002. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta : Pusat Kajian dan Pelayanan Informasi Jendral DPR RI.
- Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 2002. *Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta.

DAFTAR TAMBAHAN

- **Al-Qur'an dalam:** surat Al-Maidah ayat 27 dan ayat 132, surat Al-An'am ayat 131, surat Al-baqarah ayat 191.
- Art Junias L. Tobing, 2003, **Responding to Crisis and Counter Terrorism**, Dephan.
- **Terorisme**, <http://www.Buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=82&mnorutisi=2>, diakses pada tanggal 10 September 2003, pukul 11.00 WITA.
- **Terorisme dalam Prespektif Hukum Internasional**, <http://www.TheCeli.com/berita/detail.php?tipt='a'&news=72>, diakses pada tanggal 20 September 2003, pukul 13.00 WITA.
- Resolusi 1373 UNSC, <http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1368.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2003, pukul 13.30 WITA.
- **Terorisme Internasional** oleh Abu Muaf dikutip dari <http://www.alislam.or.id/artikel/arsip/00000019.html>, diakses pada tanggal 10 November 2003, pukul 13.00 WITA.
- [Http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=84308&a=beritata](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=84308&a=beritata), di akses pada tanggal 6 Januari 2004, pada pukul 09.00 WITA.
- <http://www.kompas.co.id>, diakses pada tanggal 6 Januari 2004, pada pukul 10.00 WITA
- Loebby Loqman, **Terorisme**, Makalah yang disampaikan pada sosialisasi UU tentang terorisme, pada tanggal 22 Oktober 2003, Makassar Golden Hotel, Makassar.
- Skripsi Sintia Haya Hakim, **Analisis Terhadap Negara Yang Melindungi Pelaku Kejahatan Terorisme Internasional**, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2001.
- Undang-undang RI No.15 tahun 2003 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**.
- Undang-undang RI NO.16 tahun 2003 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12-10-2002**.

LAMPIRAN